

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Pemkab Klaten. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui pengelolaan Pajak Penerangan Jalan oleh Pemkab Klaten yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan oleh Pemkab Klaten belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Klaten secara optimal, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004. Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004. Pemkab Klaten belum melakukan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, terutama berhubungan dengan permasalahan penerangan jalan umum ilegal.

V.2. Saran

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemkab Klaten belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Klaten secara optimal dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2004. Nomor 024/PJ-061/APJ-KLT/2004, oleh karena itu penulis menyarankan kepada Pemkab Klaten yaitu:

1. Pemkab Klaten harus merealisasikan kesanggupan untuk membantu membayar rekening listrik penerangan jalan umum ilegal yang akan diwujudkan pada tahun anggaran 2006.
2. Pemkab Klaten harus melakukan kewajibannya untuk sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat desa secara intensif, sehingga dapat mengurangi pemasangan Penerangan Jalan Umum ilegal pada masyarakat.
3. Pelaksanaan penertiban Penerangan Jalan Umum ilegal selanjutnya harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Pemkab Klaten dengan PT. PLN (Persero) APJ Klaten baik dalam pelaksanaan maupun biayanya.
4. Pemkab Klaten harus memperbaiki manajemen pengelolaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dengan memberikan quota untuk masing-masing desa minimal 10% dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat menekan pemasangan Penerangan Jalan Umum ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, Ph.D, MBA, Akt, *Sistem Akuntansi Sektor Publik “ Konsep Untuk Pemerintah Daerah”*, Buku I (2003), Salemba Empat, Jakarta.
- Halim Abdul (Editor), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (2004), Edisi Revisi, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kurniawan Panca, SE, dan Purwanto Agus, SE, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (2004), Bayumedia, Malang.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya memperkokoh Basis perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun I Nomor 4 Juni 2002.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (2002), Andi, Yogyakarta
- Munafir, *Perpajakan*, (1992), Liberty, Yogyakarta
- Prakoso Bambang Kesit, *Analisis Pengaruh DAU dan PAD*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 8 Nomor 2 Desember 2004.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (2002), Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy Erly, *Hukum Pajak*, (2002), Salemba Empat, Jakarta.
- Jawa Pos/ Radar Solo, Kamis 09 September 2005.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003*, Klaten.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*, Klaten.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005*, Klaten



LAMPIRAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibertakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan dari hasil evaluasi beberapa Peraturan Daerah di bidang pajak dan retribusi, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian materi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Kepres Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Persero PT PLN;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032. K/MEM/2001 Tanggal 31 Desember 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri A).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 Seri A diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap, serta Bentuk badan usaha lainnya.
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT Perusahaan negara (Persero).
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah besar pajak terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas pajak yang ditetapkan.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah surat keputusan menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- B. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan Biaya Pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan tenaga listrik atau taksiran penggunaan tenaga listrik.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (Tiga puluh persen).
- (4) Harga energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Harga Satuan Listrik yang berlaku untuk PLN.

C. Ketentuan Pasal 6 huruf b, c, dan d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

✓
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN untuk industri :
 - Industri besar 9% (Sembilan persen)
 - Industri menengah 7% (Tujuh persen)
 - Industri kecil 5% (lima persen)
- b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9% (Sembilan persen).
- c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 5% (Lima persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2003

BUPATI KLATEN


H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN


Drs. WIBOWO MUKTI HARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI B

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 14 Tahun 2004

Nomor : 024/PJ - 061/APJ - KLT/2004

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

DAN

PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN

TENTANG

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
PAJAK PENERANGAN JALAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. HARYANTO**
Jabatan : **BUPATI KLATEN**
Alamat : **Jl. Pemuda 294 Klaten**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Ir. MARTONO**
Jabatan : **MANAJER AREA PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN**
Alamat : **Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A Klaten**

Bertindak untuk dan atas nama **PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PERJANJIAN INI DIBUAT BERDASARKAN :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2003.

6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/454/PUMDA Tanggal 28 April 2000;
7. Surat Direktur Keuangan PT. PLN (PERSERO) Tanggal 8 Mei 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Penerangan Jalan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** saling setuju dan mufakat untuk mengadakan kerjasama pemungutan, penyetoran dan penibayaran rekening listrik Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Klaten, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN ISTILAH

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi kerjasama, dalam perjanjian kerjasama ini dipergunakan beberapa pengertian istilah dengan definisi nya sebagai berikut :

- a. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Area pelayanan dan Jaringan Klaten;
- b. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum Resmi, dan Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat;
- c. Penerangan Jalan Umum resmi yang selanjutnya disingkat PJU Resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PLN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
- d. Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PJU Swadaya adalah penerangan jalan umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat tanpa persetujuan PLN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
- e. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- f. Wajib Pajak penerangan jalan adalah pelanggan PLN di Kabupaten Klaten, kecuali kantor/badan usaha/organisasi yang di biaya oleh pemerintah dan badan sosial resmi;
- g. Rekening Listrik PJU Kabupaten Klaten adalah tagihan atas penggunaan listrik untuk PJU yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten kepada PLN;
- h. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN di Kabupaten Klaten;
- i. Rekapitulasi rekening listrik adalah rekapitulasi rekening listrik yang dicetak, rekapitulasi rekening listrik yang lunas dan rekapitulasi rekening listrik yang belum lunas.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk menjamin kelancaran penerimaan PAD Kabupaten Klaten yang bersumber dari PPJ.
2. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
3. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Swadaya Masyarakat.
4. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melakukan Meterisasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah kerjasama pengelolaan PPJ dan penanganan PJU Kabupaten Klaten yang meliputi :

- a. Kerjasama pemungutan PPJ Kabupaten Klaten yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Pembayaran tagihan listrik PJU di Kabupaten Klaten dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Penanganan PJU Kabupaten Klaten, baik PJU resmi maupun PJU Swadaya Masyarakat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- 1) Menerima seluruh hasil pemungutan PPJ Kabupaten Klaten yang telah dibayarkan oleh pelanggan listrik melalui **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menerima rekapitulasi penerimaan PPJ pada setiap bulan dari **PIHAK KEDUA**;
- 3) Mengadakan penelitian, meminta data dan penjelasan atas pelaksanaan pemungutan tagihan PPJ dari **PIHAK KEDUA**;
- 4) Menerima dan meminta data/penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** atas rekening listrik PJU yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- 1) Melaksanakan sosialisasi PPJ dan PJU kepada masyarakat di Kabupaten Klaten;
- 2) Membantu kelancaran dan peningkatan penerimaan PPJ;

- 3) Membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan biaya cetak rekening dan loket tempat pembayaran rekening listrik, baik di Kantor Desa/ Kelurahan maupun di tempat-tempat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- 4) Membayar dan melunasi rekening listrik PJU yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 20 pada setiap bulan;
- 5) Membantu menyelesaikan masalah keberadaan PJU Swadaya Masyarakat.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. **PIHAK KEDUA** berhak :

- 1) Menerima pembayaran rekening listrik PJU dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Mengajukan tagihan rekening listrik PJU setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- 1) Melaksanakan pemungutan atas penerimaan PPJ sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyerahkan seluruh hasil penerimaan PPJ kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Kas Daerah pada setiap bulan paling lambat tanggal 20 pada setiap bulannya;
- 3) Membuat laporan/rekapitulasi rekening PPJ yang dicetak per kode golongan (rek umum, TNI/POLRI Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten dan BUMD) dan rekapitulasi penerimaan PPJ pada setiap bulan kepada dan menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan sosialisasi tentang PPJ dan PJU kepada masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 5

- (1) Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) Setiap pihak yang menerima pengalihan hak berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikat diri pada ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 6

OBYEK REKENING LISTRIK PJU

- (1) Obyek rekening listrik PJU yang menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** adalah seluruh lampu PJU di Kabupaten Klaten.

- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menetapkan kriteria dan jumlah lampu PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menangani secara bersama-sama PJU Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 7

TIM SURVEY DAN SOSIALISASI PJU

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penetapan kriteria dan jumlah lampu PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PIHAK PERTAMA membentuk Tim Survey dan Sosialisasi PJU Kabupaten Klaten.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini beranggotakan unsur Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terkait dan unsur PLN.
- (3) Tim Koordinasi bertugas :
 - a. Menetapkan kriteria lampu PJU resmi dan PJU Swadaya Masyarakat;
 - b. Melakukan pendataan lampu PJU di Kabupaten Klaten;
 - c. Melakukan pembinaan dan penertiban pemasangan lampu PJU Swadaya Masyarakat;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan jumlah lampu PJU Resmi dan lampu PJU Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klaten.

Pasal 8

PELAKSANAAN

- (1) PPJ dipungut oleh PIHAK KEDUA bersamaan dengan pemungutan tagihan rekening listrik di tempat-tempat pemungutan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pungutan PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 20 setiap bulan dengan dilampiri rekapitulasi jumlah rekening listrik PJU baik yang terbayar maupun yang menunggak.

Pasal 9

BIAYA PEMUNGUTAN

- (1) Biaya operasional pemungutan PPJ ditetapkan 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan PPJ.

- (2) Rincian penggunaan biaya operasional pemungutan PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. 1 % (satu per seratus) sebagai biaya operasional aparat/petugas dari unsur Pemerintah Kabupaten Klaten yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan;
 - b. 4 % (empat per seratus) untuk biaya operasional pemungutan PIHAK KEDUA dan unsur-unsur terkait, dengan pembagian :
 - 1) 2,7 % (dua koma tujuh per seratus) untuk upah pungut PT. PLN (Persero);
 - 2) 0,3 % (nol koma tiga per seratus) untuk Tim Pembina PPJ Pusat Ditjen PUOD Depdagri;
 - 3) 0,7 % (nol koma tujuh per seratus) untuk upah pungut Tim Pemungut PIHAK KEDUA;
 - 4) 0,2 % (nol koma dua per seratus) untuk verifikasi dan dan pelaporan pemungutan PPJ PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY;
 - 5) 0,1 % (nol koma satu per seratus) untuk verifikasi dan pelaporan pemungutan PPJ PT. PLN (Persero) Kantor Pusat.

Pasal 10

PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik lampu PJU Resmi dan PJU Swadaya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tagihan rekening listrik PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 dan PIHAK PERTAMA membayar tagihan rekening kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya, tanggal 20 pada setiap bulan.
- (3) PIHAK PERTAMA membantu pembayaran rekening PJU di luar PJU resmi sesuai dengan kondisi dan kemampuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

METERISASI LAMPU PJU

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan meterisasi lampu PJU, PIHAK PERTAMA membentuk Tim Pelaksana Meterisasi Lampu PJU Kabupaten Klaten,
- (2) Tim Pelaksana Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, beranggotakan unsur PIHAK PERTAMA dan unsur PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan meterisasi lampu PJU secara bertahap dengan cara memasang instalasi PJU, sedangkan dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) disediakan oleh PIHAK KEDUA.

- (4) Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan meterisasi lampu PJU dibebankan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

PJU SWADAYA MASYARAKAT

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama melakukan pembinaan dan penertiban pemasangan lampu PJU Swadaya Masyarakat.
- (2) Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan penertiban pemasangan lampu PJU swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali dengan dikeluarkannya ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya, yang mengakibatkan Perjanjian ini diperbaharui lagi dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 14

PEMBATALAN

- (1) Dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, kedua belah pihak sepakat :
- a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak ternyata tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut meskipun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak tiga kali berturut-turut;
 - b. Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ternyata berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan dapat mengakibatkan perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan baru tersebut.
- (2) Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan oleh salah satu pihak sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran yang ketiga disampaikan.

Pasal 15

DOMISILI

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 17

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh suatu keadaan yang memaksa
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi bencana alam, perang, berlakunya peraturan perundang-undangan atau terjadinya huru-hara.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju bahwa pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun ganti rugi terhadap pihak yang terkena keadaan memaksa.

Pasal 18

ADENDUM

- (1) Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada perjanjian kerjasama ini yang sah atau mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara materiil dapat mempengaruhi dan atau mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap perjanjian kerjasama ini untuk diadakan penyesuaian.

Pasal 19

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama ini merupakan keseluruhan perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

Pasal 20

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diputuskan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara musyawarah dan mufakat, serta dengan berpedoman pada ketentuan dan jiwa dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 21

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal seperti yang disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini:

PIHAK KEDUA

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JATENG & DIY
AREA PELAYANAN & JARINGAN KLATEN




PIHAK PERTAMA




SAKSI - SAKSI :

1. NAMA : Ir. SUMANTO
NIP. : 500 082 365
JABATAN : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
DIPENDA KABUPATEN KLATEN

1. 

2. NAMA : NUR SYAMSU HIDAYAT
NIP. : 700 940 65. C
JABATAN : ASSISTEN MANAJER NIAGA.
PT. PLN (PERSERO) KLATEN.

2. 



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat Jalan Sulawesi No 26 Telp 321823 321901 KLATEN 541

Klaten, 30 Juli 2005

No : 515/3533/L9
 Lamp : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Penghematan energi
 Untuk LPJU

Kepada
 Yth 1. Sdr Camat
 2. Sdr Kepala Desa Kelurahan
 Se – Kabupaten Klaten

Berdasarkan Inpres No 10 Tahun 2005 tentang penghematan energi, Bupati Klaten telah menerbitkan surat edaran tanggal 18 Juli 2005 No. 545/362/03, perihal penghematan energi di Kabupaten Klaten.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk penghematan energi dibidang LPJU, maka kami minta perhatian Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada warga masyarakat di wilayahnya untuk tidak melaksanakan pemasangan LPJU/tambahan swadaya baru mengingat LPJU ilegal/swadaya sudah tidak terkendali yang menyebabkan tagihan PPH oleh PLN sebesar Rp 2.550.000.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan, sedangkan PPJU yang dibayarkan masyarakat ke PLN sebesar Rp 800.580.000,- (Delapan ratus juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) per bulan
2. Melepas LPJU yang pemasangannya tidak memenuhi standar teknis dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya, seperti untuk kuburan, pos ronda, tempat olahraga, warung-warung dan lain-lain yang pemasangannya tidak lewat kWh meter.
3. Mengatur waktu nyala LPJU, yaitu
 - a. Tempat yang strategis pukul 18.00 s.d 05.00
 - b. Tempat yang kurang strategis pukul 18.00 s.d 23.00
4. Mematikan LPJU yang hidup di siang hari

5. PLN bekerja sama dengan Pemda akan mengadakan pemertan (Rasionalisasi) PJU di wilayah Kabupaten Klaten secara proporsional yang dapat dipasang di masing-masing desa dan secara bertahap akan dipasang KWH meter.

Demikian agar di laksanakan sebaik-baiknya dengan penitikan jawab

Kepala Dinas Perencanaan dan



H. SOLKEMESTI, MM

Tembusan kepada Yth

1. Bupati Klaten (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Klaten
3. PT PLN (Persero) APJ Klaten
4. Arap



Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pemuda Nomor 294 Telepon (0272) 321046 (10 Saluran)
Faksimili 322567, Teleks 325367
K L A T E N

KESIMPULAN RAPAT MEMBAHAS TUNGGAKAN PJU:

1. Dasar : Surat PLN Distribusi Jateng dan DIY Nomor 1436/545/DJTY/2004 tanggal 28 Desember 2004, bahwa tunggakan piutang PJU Swadaya Tahun 2004 untuk wilayah Kab. Klaten sebesar Rp. 25.513.782.270

2. Pelaksanaan :

- Hari/Tanggal : Rabu, 26 Januari 2005
- J a m : 09.00 WIB s/d selesai
- T e m p a t : Ruang Kerja Sekda Kabupaten Klaten
- Pimpinan Rapat : Sekretaris Daerah.
- Peserta Rapat : Kepala DPU
Kepala DIPENDA
Kepala BPKD
Kepala PLN APJ Klaten
Kepala Bagian Perekonomian
Kepala Bagian Umum

Materi :

Tunggakan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pajak Penerangan Jalan Umum mencapai Rp. 25.513.782.270,-


Kesimpulan :

1. Telah dilaksanakan survey lampu PJU di Kabupaten Klaten oleh PLN dan DPU guna menentukan berapa PJU yang legal (beban Pemda, Desa dan Swadaya) dan juga yang ilegal.
2. Pemberian quota untuk masing-masing desa guna menekan PJU yang ilegal.
3. Sistem meterisasi dengan material yang telah disediakan DPU dan efisiensi pembayarannya.
4. Membuat surat ke pusat untuk penambahan Dana Alokasi Umum dan Pemutihan Utang
5. Perlu penertiban dengan melibatkan aparat PAM.-
6. Sebelum ditetapkan Perda tentang PJU perlu dibuat aturan PJU melalui Keputusan Bupati.
7. Membuat usulan angsuran pembayaran PJU sebesar 10 % tiap bulan dari penghasilan PPU

Klaten, 26 Januari 2004

Pimpinan Rapat

Sekretaris Daerah



Drs. G. LOT LELONO

Revisi Tingkat I

NIP. 500 053 046

Assisten Administrasi

PLN

**PT. PLN (PERSERO)
AREA PELAYANAN PELANGGAN KLATEN**

Nomor	: 127 / 547 / APJ.KLT / 2005	Klaten, 8 Juli 2005
Surat Sdr. No	:	
Sifat	: Segera	Kepada :
Lampiran	: Ada	
Perihal	: Tagihan PJJ Swadaya masyarakat 10% dari penghasilan PJJ	BUPATI KLATEN Jl. Pemuda No. 249 KLATEN

Mendasari hasil Kesimpulan Rapat Pembahasan Tunggakan PJJ Kabupaten Klaten Tahun 2004 di Ruang Kerja Sekda Kabupaten Klaten pada tanggal 26 Januari 2005 (copy terlampir), maka dengan ini disampaikan Permohonan untuk dapat direalisasi pembayarannya sebesar 10% tiap bulan dari penghasilan PJJ.

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Lampiran :

- Sekwilda Klaten
- Dipenda Klaten
- DPU Klaten
- PT. PLN (Persero) UPJ Klaten





BUPATI KLATEN

Klaten, 16 - 07 - 2005

No : 671/916/47

Kepada

Lamp

Yth Ka PT PLN (Persero)

Perihal : Tagihan PJU swadaya masyarakat 10 %
dari Penghasilan PPJU.

APJ Klaten
di Klaten

Memperhatikan surat saudara tanggal 8 Juli 2005 Nomor 127/547/APJ KLT/2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa :


1. Usulan angsuran pembayaran PJU sebesar 10 % tiap bulan dari penghasilan PPJU seperti pada kesimpulan rapat tanggal 26 Januari 2005 belum mendapat persetujuan dan dalam Tahun Anggaran 2005 akan diselenggarakan Pilkada dengan biaya besar maka tagihan PJU dimaksud belum dapat kami anggarkan pada APBD Tahun 2005
2. Menyujuk surat menteri Dalam Negeri tanggal 671/397/BAL/D perihal PJU kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) kantor pusat di Jakarta, khususnya angka 3 huruf a (Foto Copy terlampir) dimana terhadap tunggakan rekening listrik Pemda yang disebabkan oleh pemasangan PJU swadaya masyarakat dapat dipertimbangkan keringanan pengurangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penganggaran Tagihan PJU pada Tahun 2006 akan mempertimbangkan pula tanggapan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) terhadap surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Dipenda Kab Klaten
2. Kepala BPKD Kab Klaten
3. Kabag Perekonomian Kab Klaten
4. Ka. PT PLN (Persero) UPI Klaten
5. Arsip.



**PLN**

**PT. PLN (PERSERO)
AREA PELAYANAN PELANGGAN KLATEN**

Nomor	: 166/161/APJ.KLT/2005	Klaten, 5 Agustus 2005
Surat Sdr. No	:	
Sifat	: Segera	Kepada
Lampiran	: Ada	
Perihal	: Penertiban PJU di wilayah Kabupaten Klaten	BUPATI KLATEN Jl. Pemuda No. 249 KLATEN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 10 Juli 2005 tentang Penghematan Energi dan memperhatikan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten No. 545/3533/19 tanggal 30 Juli 2005 perihal Penghematan Energi Untuk I.PJU, maka dengan ini kami beritabukan bahwa PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Klaten mulai bulan Agustus 2005 akan mengadakan Penertiban Pemasangan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Klaten

Demikian atas perhatiannya dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

- DPRD Kab Klaten
- Kapolres Klaten
- Sekwilda Klaten
- DPU, Klaten
- Semua Camat di wilayah Kab Klaten
- Semua PT PLN (Persero) UPJ


 MANAJER
 Ir. MARTONO

Model 1001



PT. PLN (PERSERO)
UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN KLATEN

Jl. Pemuda 236 Klaten
Phone : (0272) 327229. Faks : (0272) 328029

SURAT PERINTAH KERJA

No. 0113/PBJ/061/UPJ-KLT/2005 Tgl. 02 Desember 2005

Harap dilaksanakan pekerjaan Pembongkaran PJU Swadaya illegal diwilayah kerja PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan dan Jaringan Klaten dengan ketentuan sebagai berikut :

- | No. | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
|-----|----------------------------------|--------|--------|
| 1. | Pembongkaran PJU Swadaya illegal | Titik | 750 |
1. Volume Pekerjaan : Sesuai RKS no.095/061/UPJ-KLT/2005
Tanggal 02 Desember 2005
 2. Persyaratan : a. Mulai dilaksanakan : 02 Desember 2005
b. selesai dilaksanakan : 20 Desember 2005
 3. Jangka waktu pelaksanaan : Rp. 14.437.500,- (Empat belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku
 4. Biaya Pelaksanaan : Pembayaran dilaksanakan melalui Kas PT. PLN (Persero) unit Pelayanan dan Jaringan Klaten dari anggaran BKK NO.039/K/KLT-APJ/54714/PS/671/12/TRW.IV/2005/RO tanggal 02 Desember 2005 dengan cara sebagai berikut :
Pembayaran sebesar 100% setelah pekerjaan selesai 100% dengan dilengkapi :
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Kuitansi
 - SSP (Surat Setoran Pajak) dan Faktur Pajak
 - Permintaan Pembayaran
 5. Pembayaran :
 1. Apabila Pemborong terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka kepada Pemborong akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1,5 o/oo (satu setengah persennya) dari nilai SPK untuk setiap hari kerja keterlambatan.
 2. Apabila dalam jangka waktu 19 (Sembilan belas) hari kerja sejak tanggal akhir Kontrak/SPK. Pemborong tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang terlambat, maka :
 - Pemberi Tugas/perintah dapat memutuskan SPK secara sepihak
 - Pemborong dikenakan denda sebesar 10% dari nilai SPK dan denda tersebut akan ditarik pada saat pelaksanaan pembayaran setelah pekerjaan selesai diserahkan.
 6. Sanksi :
 - Sungkan
 - Dibyo Sutanto.
 7. Pengawas Pekerjaan :
 - Sungkan
 - Dibyo Sutanto.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya.

Setuju melaksanakan dengan syarat – syarat tersebut
diatas





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Jalan Mayor Kusmanto No. 23 Telp. (0272) 321040

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072 / 419 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten;
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065 / 366 / 2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
 3. Surat Rekomendasi Ijin dari Dekan Fak. Ekonomi UAJ Yogyakarta Tanggal 25 November 2005 Nomor: 246/R/I

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, kepada:

- Nama : Y. BUDI SUPRIYANAN
- Pekerjaan / Mahasiswa : Mahasiswa
- Alamat : Duwet, Duwet, Ngawen, Klaten
- Penanggung jawab : Y. Sri Susilo, Drs, M.Si
- Judul / Tujuan : "EVALUASI PENGELOLAAN PAJAK PESTERANTIAN JALAN UMUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN"
- Lokasi : Kabupaten Klaten
- Lamanya : 1 Maret s/d 30 Maret 2006

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) eksemplar.
2. Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi Pejabat setempat.
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten, 3 Maret 2006

An. BUPATI KLATEN
KEPALA BAPEDA KABUPATEN KLATEN

Ub. Sekretaris

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Kakan Kesbanglinmas Kabupaten Klaten
2. Ka. DPU Kabupaten Klaten
3. Ka. DIPENDA Kabupaten Klaten
4. Dekan Fak. Ekonomi UAJ Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

